



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 175/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **GEDE Bin ISMAIL PIRDAUS**
Tempat lahir : Haduyang Ratu
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 22 maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Gajah Mati Kampung Haduyang Ratu
Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung
Tengah
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

‘Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 10 Juni 2015 No. 175/Pen.Pid.B/2015/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 10 Juni 2015 No. 175/Pid.B/2015/PN Gns tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa GEDE Bin ISMAIL PIRDAUS beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa GEDE Bin ISMAIL PIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan Tidak Menyenangkan*" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa GEDE Bin ISMAIL PIRDAUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan abrang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang ± 60 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa GEDE Bin ISMAIL PIRDAUS supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang mana dalam pembelaan tersebut terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, akan tetapi tuntutan yang dijukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi untuk itu terdakwa mohon keringanan hukuman atau meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

'Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 2 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2015 No. Reg. Perk : PDM-90/GS/05/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Dede bin Ismail Pirdaus** pada hari jumat taggal 09 Januari 2015 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2015 bertempat di Kamp. Haduyang Ratu Kec. Padang Ratu Kab. Lamteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah dengan melawan hak, memaksa orang lain saksi Ahmad bin Janusin untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain, maupun dengan memakai ancaman kekerasan atau sesuatu perbutan lain atau pun ancaman dengan perbuatan baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika istri terdakwa pergi dari rumah terdakwa hingga tidak pulang lalu terdakwa mencari istrinya kerumah mertuanya (saksi Ahmad bin Janusin) dan menanyakan keberadaan anak istrinya dan menurut keterangan mertuannya bahwa anak dan istri terdakwa tidak ada dirumahnya (mertua terdakwa) kemudian karena tidak ada lalu terdakwa pun mencari kerumah kerabat/saudara terdakwa akan tetapi hasilnya tetap tidak diketemukan.;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi **Ahmad bin Janusin** (mertua terdakwa) sedang berkunjung kerumah Suktikno yang akan mengadakan hajatan, yang mana saksi **Ahmad bin Janusin** (mertua terdakwa) bersama warga yang lain sedang bermain domino/gaple, tiba-tiba terdakwa dengan wajah yang sangat emosi mendatangi saksi **Ahmad bin Janusin** (mertua terdakwa) dengan mengatakan ;
 - Terdakwa : “ **Dimana anak istri saya** “
 - Saksi Ahmad bin Janusin (mertua terdakwa) : “ **Lapor polisi aja kalau anak istri kamu tidak ada** “
 - Terdakwa : “ **kalau memang sudah sayah ayah terus terang aja** “
 - Saksi Ahmad bin Janusin (mertua terdakwa) : “ **Saya ngak ada urusan** “ ;
 - Kemudian mendengar perkataan dari saksi Ahmad bin Janusin (mertua terdakwa), terdakwa semakin emosi dan langsung mencabut senjata tajam jenis pedang yang terselit dipinggang terdakwa lalu terdakwa

‘Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayun-ayunkan senjata tajam tersebut dalam keadaan terhunus kearah saksi Ahmad bin Janusin (mertua terdakwa), sambil mengatakan “ **Kamu akan saya bunuh** “ melihat kejadian semakin memanas lalu warga langsung menghalang-halangi terdakwa supaya tidak terjadi perkelahian, dan senjata tajam yang di ayun-ayunkan oleh terdakwa tersebut belum sempat mengenai tubuh saksi Ahmad bin Janusin (mertua terdakwa).;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad bin Janusin (mertua terdakwa) merasa was-was hingga menjadi takut karena ancaman dari terdakwa.;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Ahmad Bin Janusin, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah saksi yang tidak lain adalah mertua terdakwa ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi yaitu terdakwa sambil membawa pedang datang mendatangi saksi kemudian langsung menyabetkan pedangnya kepada saksi dan melakukan pengancaman kepada saksi dengan kata-kata akan membunuh saksi ;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di rumah Saudara Sutikno di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu yang sedang mengadakan hajatan saksi

'Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 4 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan warga sekitar sedang bermain kartu domino dan tidak lama kemudian terdakwa datang sambil marah-marah dan membawa senjata tajam jenis pedang dan menuduh saksi telah menyembunyikan istri terdakwa yang pergi dari rumah kemudian terdakwa menyabetkan senjata tajam jenis pedang tersebut kearah saksi, oleh karena saksi berhasil menghindar sehingga saksi tidak terkena sabitan pedang tersebut, oleh karena tempat tersebut sudah ramai warga selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ;

- Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perkataan "*mana istri saya yang kamu sembunyikan*", lalu saksi jawab "*Lapor polisi aja kalau anak istri kamu tidak ada*" ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa was-was hingga menjadi takut karena ancaman dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi II. Idris Maulana Bin Umar (Alm), yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah saksi Ahmad yang tidak lain adalah mertua terdakwa ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ahmad yaitu terdakwa sambil membawa pedang datang mendatangi saksi Ahmad kemudian langsung menyabetkan pedangnya kepada saksi Ahmad dan melakukan pengancaman kepada saksi Ahmad dengan kata-kata akan membunuh saksi ;

'Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 5 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalmula kejadian pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di rumah Saudara Sutikno di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu yang sedang mengadakan hajatan saksi bersama dengan warga sekitar sedang bermain kartu domino dan tidak lama kemudian terdakwa datang sambil marah-marah dan membawa senjata tajam jenis pedang dan menuduh saksi Ahmad telah menyembunyikan istri terdakwa yang pergi dari rumah kemudian terdakwa hendak menebaskan senjata tajam jenis pedang tersebut kearah saksi Ahmad, oleh karena saksi Ahmad berhasil menghindar sehingga saksi Ahmad tidak terkena sabetan pedang tersebut, oleh karena tempat tersebut sudah ramai warga selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dengan saksi Ahmad sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad dengan perkataan "*mana istri saya yang kamu sembunyikan*", lalu saksi Ahmad jawab "*Lapor polisi aja kalau anak istri kamu tidak ada*";
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat menyabetkan senjata tajam jenis pedang kearah saksi Ahmad sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi III. Sarifudin Badarsah Bin M. Nur (Alm), yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah saksi Ahmad yang tidak lain adalah mertua terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ahmad yaitu terdakwa sambil membawa pedang datang mendatangi saksi Ahmad kemudian langsung menyabetkan pedangnya kepada saksi Ahmad dan melakukan pengancaman kepada saksi Ahmad dengan kata-kata akan membunuh saksi ;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di rumah Saudara Sutikno di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu yang sedang mengadakan hajatan saksi bersama dengan warga sekitar sedang bermain kartu domino dan tidak lama kemudian terdakwa datang sambil marah-marah dan membawa senjata tajam jenis pedang dan menuduh saksi Ahmad telah menyembunyikan istri terdakwa yang pergi dari rumah kemudian terdakwa hendak menyabetkan senjata tajam jenis pedang tersebut kearah saksi Ahmad, oleh karena saksi Ahmad berhasil menghindar sehingga saksi Ahmad tidak terkena sabetan pedang tersebut, oleh karena tempat tersebut sudah ramai warga selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dengan saksi Ahmad sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad dengan perkataan "*mana istri saya yang kamu sembunyikan*", lalu saksi Ahmad jawab "*Lapor polisi aja kalau anak istri kamu tidak ada*";
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat menyabetkan senjata tajam jenis pedang kearah saksi Ahmad sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan perbuatan tidak menyenangkan ;

'Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 7 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk membeli obat nyamuk di warung akn tetapi sampai dengan malam hari terdakwa tidak juga pulang kerumah, selanjutnya jam 23.30 Wib bertempat di rumah Saudara Sutikno di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu yang sedang mengadakan hajatan terdakwa bermaksud mencari istri terdakwa ke rumah mertua terdakwa yaitu saksi Ahmad sambil membawa senjata tajam jenis pedang dan ketika di perjalanan melihat saksi Ahmad bersama dengan warga sekitar sedang bermain kartu domino kemudian terdakwa menanyakan keberadaan istri saksi kepada saksi Ahmad dengan perkataan "*mana istri saya yang kamu sembunyikan*", lalu saksi Ahmad jawab "*Lapor polisi aja kalau anak istri kamu tidak ada*" sambil memegang kursi sehingga terdakwa membuka pedang tersebut dari sarungnya untuk menangkis yang hendak melemparkan kursi tersebut kearah terdakwa oleh karena terdakwa emosi kemudian terdakwa membacokkan senjata tajam jenis pedang kearah saksi Ahmad, oleh karena saksi Ahmad berhasil menghindar sehingga saksi Ahmad tidak terkena sabetan pedang tersebut, oleh karena tempat tersebut sudah ramai warga selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Ahmad ;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut merupakan milik terdakwa pemberian dari kakek terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Ahmad memang pernah ada masalah ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang \pm 60 cm ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan

'Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan perbuat tidak menyenangkan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk membeli obat nyamuk di warung akn tetapi sampai dengan malam hari istri terdakwa tidak juga pulang kerumah, selanjutnya jam 23.30 Wib bertempat di rumah Saudara Sutikno di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu yang sedang mengadakan hajatan terdakwa bermaksud mencari istri terdakwa ke rumah mertua saksi yaitu saksi Ahmad sambil membawa senjata tajam jenis pedang dan ketika di perjalanan melihat saksi Ahmad bersama dengan warga sekitar sedang bermain kartu domino kemudian terdakwa menanyakan keberadaan istri saksi kepada saksi Ahmad dengan perkataan "*mana istri saya yang kamu sembunyikan*", lalu saksi Ahmad jawab "*Lapor polisi aja kalau anak istri kamu tidak ada*" sambil memegang kursi sehingga terdakwa membuka pedang tersebut dari sarungnya untuk menangkis yang hendak melemparkan kursi tersebut kearah terdakwa oleh karena terdakwa emosi kemudian terdakwa membacokkan senjata tajam jenis pedang kearah saksi Ahmad, oleh karena saksi Ahmad berhasil menghindar sehingga saksi Ahmad tidak terkena sabetan pedang tersebut, oleh karena tempat tersebut sudah ramai warga selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Ahmad ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa was-was hingga menjadi takut karena ancaman dari terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut merupakan milik terdakwa pemberian dari kakek terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Ahmad memang pernah ada masalah ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

'Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 9 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Atau Sesuatu Perbuatan Lain Atau Pun Ancaman Dengan Perbuatan Baik Terhadap Orang Itu, Maupun Terhadap Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama GEDE Bin ISMAIL PIRDAUS selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

‘Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 10 dari 14 hal



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Atau Sesuatu Perbuatan Lain Atau Pun Ancaman Dengan Perbuatan Baik Terhadap Orang Itu, Maupun Terhadap Orang Lain.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa awalmula kejadian pada hari Jum’at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk membeli obat nyamuk di warung akn tetapi sampai dengan malam hari istri terdakwa tidak juga pulang kerumah, selanjutnya jam 23.30 Wib bertempat di rumah Saudara Sutikno di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang sedang mengadakan hajatan terdakwa bermaksud mencari istri terdakwa ke rumah mertua terdakwa yaitu saksi Ahmad sambil membawa senjata tajam jenis pedang dan ketika di perjalanan melihat saksi Ahmad bersama dengan warga sekitar sedang bermain kartu domino kemudian terdakwa menanyakan keberadaan istri saksi kepada saksi Ahmad dengan perkataan “*mana istri saya yang kamu sembunyikan*”, lalu saksi Ahmad jawab “*Lapor polisi aja kalau anak istri kamu tidak ada*” sambil memegang kursi sehingga terdakwa membuka pedang tersebut dari sarungnya untuk menangkis yang hendak melemparkan kursi tersebut kearah terdakwa oleh karena terdakwa emosi kemudian terdakwa membacokkan senjata tajam jenis pedang kearah saksi Ahmad, oleh karena saksi Ahmad berhasil menghindar sehingga saksi Ahmad tidak terkena sabetan pedang tersebut, oleh karena tempat tersebut sudah ramai warga langsung menghalangi terdakwa supaya tidak terjadi perkelahian dan senjata yang disabetkan oleh terdakwa tersebut belum sempat mengenai tubuh saksi Ahmad selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Ahmad ;

‘Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 11 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa was-was hingga menjadi takut karena ancaman dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat takut korban saksi Ahmad Bin Janusin;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

'Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang \pm 60 cm dan karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa GEDE Bin ISMAIL PIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan abrang bukti berupa :

'Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang \pm 60 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS**, tanggal **6 Agustus 2015**, oleh kami **AGUS KOMARUDIN, SH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **DWI AVIANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ELFA YULITA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

2. DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RISMA SITUMORANG.

'Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PNGS. hal 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)